



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32 / G / 2013 / PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

HADI SOENYOTO, SP. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Tempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo Solo No. 42 RT. 01.
RW. 02, Dusun Badegan, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada : -----

1. **Prihadi Saputro, S.H.**-----
2. **Abd. Kholiq, S.H., M.Hum.**-----
3. **Dedy Purwoko, S.H.**-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Advokat pada Kantor Hukum “ **Prihadi Saputro & Partners** “ yang berkantor di Jl. Mleto Nomor 54 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013, dengan Hak Substitusi. Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 6 Waru-Sidoarjo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 **Dra. Hj. Nurchasanah, MM.** NIP. : 19641003 198712 2 001.

Jabatan : Kepala Bidang Pensiun dan Status Kepegawaian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **La Ode Lahade, SH., MM.** NIP. : 196303171984121001. Jabatan

: Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II.-----

3. **Slamet**

3 **Slamet Nugroho, SH., M.Si.** NIP. : 19590526 198503 1001

Jabatan : Kepala Pusat Analisis Kebijakan Manajemen

Kepegawaian Dan Bantuan Hukum

BKN ;-----

4 **Andi Anto, S.Sos., MH.** NIP. : 19730910 198312 1001. Jabatan:

Kepala Bidang Bantuan Hukum

BKN ;-----

5 **O t a n g, SH.** NIP. : 19810213 198312 1001. Jabatan : Kepala

Seksi Pendampingan Bantuan Hukum, PUSJAKBANKUM

BKN ;--

6 **S a r w a n, SH.** NIP. : 19611214 198312 1001. Jabatan : Kepala

Seksi Pertimbangan Hukum PUSJAKBANKUM BKN ;-----

7 **Tradju Saptadi.** NIP. : 19621205 198201 1001. Jabatan : Kepala

Subbagian Tata Usaha PUSJAKBANKUM

BKN ;-----

8 **Achmad Harris Emawan, SH.** NIP. : 19860728 201012 1001.

Jabatan : Penelaah Masalah Hukum pada PUSJAKBANKUM

BKN ;-----

9 **Baryadi Sami Raharjo, SH., MM.** NIP. : 19590414 198001

1001. Jabatan : Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kanreg II BKN

Surabaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional II Badan Kepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 6 Waru – Sidoarjo. Dan pada Kantor Badan Kepegawai Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 91 / KR.II.K / IV / 2013, tanggal 8 April 2013, serta Surat Kuasa Khusus Nomor : 131/KR.II.K/ IV/2013, tanggal 29 April 2013, dengan Hak Substitusi. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**.-----

----- **Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.**-----

Telah membaca :

- Penetapan

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 32.K / PEN.TUN / 2013 / PTUN.SBY., tanggal 5 Maret 2013 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 32 / PEN-HS / 2013 / PTUN.Sby., tanggal 6 Maret 2013 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 32.HK / PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 2 April 2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang ;-----
- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 32 / G / 2013 / PTUN.Sby., Surat surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah dipersidangan.-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 01 Maret 2013, dibawah Register perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN.SBY, kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 April 2013, yang mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----

- I **Obyek Sengketa** : bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha ini adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Hadi Soenyoto, SP.

Kewenangan

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Badan Kepegawaian Negera sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

- 1 Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- 2 Dalam Lampiran Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, angka romawi IV (ketentuan lain-lain) angka ke-1 dinyatakan bahwa : Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenai kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian yang bersangkutan sesuai wilayah kerjanya.

II Dasar Gugatan :

1 Bahwa Obyek Sengketa, diterima Penggugat pada tanggal 04 Desember 2012 dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 01 Maret 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

2 Bahwa Obyek Sengketa yang Penggugat terima pada tanggal 04 Desember 2012,

2012, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur :

- a Penetapan tertulis, Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
- b Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan badan / pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwa penerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatan hukum Kepala Badan Kepegawaian yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain (Penggugat) ;
- d Konkret, bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni penetapan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ;
- e Individual, bahwa Obyek Sengketa ditujukan tertentu kepada orang atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada Penggugat ;
- f Final, bahwa Obyek sengketa adalah keputusan yang sudah definitif, yang artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum ;
- g Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, bahwa Obyek Sengketa merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Penggugat) ;

Dengan demikian unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo

Undang -

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 terpenuhi, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

III Alasan Menggugat :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Pegawai : 19550505 197912 1 011, dengan Jabatan /
Golongan Ruang ; Pembina Tk. I / IVd ;

- 2 Bahwa Penggugat lahir di Ponorogo pada tanggal 5 Mei 1955, dan mencapai usia pensiun pada tanggal 5 Mei 2011, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan bahwa “ batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun” ;
- 3 Bahwa berkaitan dengan ketentuan uraian sebagaimana dimaksud angka ke-2 tersebut di atas, ketika Penggugat berusia 56 (lima puluh enam) tahun, Penggugat belum menerima Surat Keputusan tentang Pensiun dan Penggugat tetap menjalankan aktivitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ;
- 4 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Penggugat termasuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, dedikasi serta loyalitas yang baik. Setidaknya pada sepanjang tahun 2012, antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Penggugat masih menjalankan seluruh kewajibannya sebagai Petugas Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dibuktikan dari kehadiran Penggugat di Kantor dan beberapa penugasan yang Penggugat terima. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten

Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan No.876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5 Bahwa Penggugat pada awal bulan Desember 2012 menerima SMS yang isinya diminta untuk datang di Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dan menghadap Ibu Siti Umi Fardasah, staf Kepegawaian pada tanggal 04 Desember 2012. Bahwa atas SMS yang Penggugat terima tersebut, Penggugat datang menghadap Ibu Siti Umi Fardasah, dan pada saat menghadap tersebut, Penggugat diberi Salinan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa isi Surat Keputusan dimaksud adalah keputusan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Penggugat ;

6 Bahwa Obyek sengketa berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan cacat karena dinas / telah mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ;
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok

Kepegawaian

Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Janda / Dudanya ;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda / Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil jo.

Sipil jo. Keputusan Kepala BKN No. 38 Tahun 2003 tentang Bentuk Persetujuan Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun. Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta
Serta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil
Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia,
Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ;

- Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.
- Dalam lajur 1 diuraikan nama penerima pensiun adalah **Hadi Soenyoto, SP.**
- Dalam lajur 9 diuraikan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai **Mei 2012.**
- Dalam lajur 10 diuraikan menerima hak pensiun berupa pensiun pokok terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012.
- Keputusan ini diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal **05**

November 2012.

November 2012.

1 Bahwa dari Obyek Sengketa, Penggugat keberatan dan mengajukan surat keberatan kepada Bupati ponorogo, namun sampai dengan saat ini surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Selain itu juga, Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur, dan sempat dilaksanakan hearing, namun tetap tidak ada penyelesaian ;

- 2 Bahwa dari Obyek Sengketa tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dasar atau alasan :

- a bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- 1 bahwa dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun ;
2. bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut ;

bahwa mendasarkan kepada kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan Obyek Sengketa yang diberlakukan surut, secara hukum sangat jelas bahwa Obyek Sengketa

bertentangan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sangatlah beralasan jika Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

1 Asas Kepastian Hukum :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Berkat dengan Obyek Sengketa, secara hukum dapat dikaji bahwa Obyek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal demikian dapat dilihat dengan berlaku surut Obyek Sengketa. Obyek Sengketa dimaksud tidak melandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan sebagai berikut :

a Dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun ;

b Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai atas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut ;

c. Pemberlakuan



- c. Pemberlakuan surat Obyek Sengketa jelas-jelas melanggar norma-norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Hal demikian ini karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sangat tidak menghormati hak dan kewajiban Penggugat yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa dalam kurun waktu tanggal pemberlakuan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Penggugat tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sangatlah tidak adil pengabdian yang diberikan oleh Penggugat. Dengan adanya obyek sengketa, jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

2 Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa dari sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat ini, menunjukkan tidak dilaksanakan penyelenggaraan negara yang tertib. Keberadaan Obyek Sengketa jika dikaitkan dengan keberadaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA-29 Tahun 2012 Nomor : SK.143 / BPDAS.Slo-1 / 2012 tentang Penunjukan Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan (PLPK) Sebagai Petugas Pendampingan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan DAS Solo Tahun 2012 tertanggal 20 Juli 2012, MEMBUKTIKAN BAHWA PENYELENGGARA NEGARA YANG TERTIB, sehingga dengan demikian keberadaan Obyek Sengketa jelas-jelas terbukti melanggar Asas Tertib

Penyelenggara

Penyelenggara Negara.



3 Asas Kepentingan Umum :

- a Berdasarkan Telaahan Staf Nomor 800 / 1308 / 405.15 / 2012 tertanggal 16 Mei 2012 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ditujukan kepada Bupati Ponorogo, dapat diketahui bahwa keberadaan Penggugat sebagai Petugas Penyuluh Lapangan masih sangat dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya terhadap keberadaan Penggugat, Kepala Dinas Pertanian mengajukan permohonan perpanjangan usia pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun kepada Bupati Ponorogo ;
- b Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo Nomor 522.4 / 448 / 405.15 / 2010 tertanggal 10 Mei 2010, yang pada intinya menyatakan dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo masih kekurangan tenaga Petugas Penyuluh Lapangan, dan mengingat Penggugat adalah Petugas Penyuluh yang berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik, direkomendasikan untuk dilakukan perpanjangan usia pensiun Penggugat sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;
- c Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor CI.26-30/V.301-6/51 tertanggal 23 Oktober 2012, Perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun, pada intinya menyatakan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama BUPnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.



Perpanjangan BUP tersebut hendaknya dilakukan secara obyektif dengan tetap menjaga suasana kerja yang kondusif agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, maka diminta agar Kabupaten Ponorogo dapat melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 dan surat BKN Nomor K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan keberadaan Penggugat sebagai Petugas Lapangan Penyuluh Kehutanan masih sangat dibutuhkan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, mengingat jumlah Petugas Lapangan Penyuluh Kehutanan masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan, bahkan direkomendasikan untuk diperpanjang usia pensiunnya menjadi umur 60 (enam puluh) tahun ;

4 Asas Proporsionalitas :

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menunaikan seluruh kewajibannya. Hal demikian sebagaimana dikuatkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo melalui Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari adanya kewajiban tersebut, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti gaji termasuk didalamnya perlakuan akan keberadaannya sebagai



Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Obyek Sengketa yang berlaku surut a quo, hak hak atas perlakuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dilanggar oleh Tergugat melalui Obyek Sengketa Hak dimaksud antara lain mendapatkan perlakuan jika Penggugat akan memasuki masa pensiun. Hak menerima pemberitahuan terlebih dahulu 1 (satu) tahun sebelum Penggugat memasuki usia pensiun tidak Penggugat dapatkan (vide : Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) ;

5. Asas Profesionalitas :

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan menduduki jabatan fungsional sebagai Petugas Penyuluh Kehutanan di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Jabatan fungsional ini diduduki oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai keahlian khusus sebagai Petugas Penyuluh Kehutanan ; Bahwa terkait dengan jumlah Petugas Kehutanan di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo masih kurang banyak dan mengingat keahlian dan kemampuan Penggugat masih sangat dibutuhkan, maka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo melalui Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo Nomor : 522.4/448/405.15/2010 tertanggal 10 Mei 2010, merekomendasikan untuk dilakukan perpanjangan usia pensiun Penggugat sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Bahwa ternyata kebutuhan Obyek Sengketa bertentangan dengan asas profesionalitas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai tersebut di atas,



kiranya

kiranya sangatlah tepat dan dapat dijadikan dasar untuk Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang no. 51 Tahun 2009 ;

a Bahwa mengingat Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kiranya secara hukum Obyek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian karena Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kiranya kepada Penggugat dikembalikan pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya ;

b Bahwa mengingat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa. Selain dari pada itu, permohonan penundaan ini juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa apabila Obyek Sengketa dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, bahkan kerugian tersebut juga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak kepada kelangsungan hidup Penggugat beserta keluarga
sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 011 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang mana dalam Surat

Keterangan

Keterangan Pemberhentian Pembayaran tersebut, salah satunya mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji terlanjur dibayarkan bulan Juni 2012 sampai Desember 2012 sebesar Rp. 33.188.500.00 ;

- 2 Bahwa gaji yang Penggugat terima antara bulan Juni 2012 sampai Desember 2012 telah Penggugat pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga ;

- 3 Bahwa apabila gaji yang Penggugat terima antara bulan Juni 2012 sampai Desember 2012 harus Penggugat kembalikan ke Kas Daerah, hal demikian ini akan sangar memberatkan kehidupan Penggugat beserta keluarga ;

- 1 Bahwa dengan ditundanya Obyek Sengketa, tidak akan berdampak kepada kepentingan umum, bahkan sebaliknya, kepentingan umum khususnya pada masyarakat dalam bidang kehutanan akan dapat lebih terlayani secara maksimal oleh Dinas Pertanian kabupaten Ponorogo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 untuk dinyatakan ditunda pelaksanaannya, oleh karenanya Penggugat memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon sebagai berikut :

I Dalam Penundaan

Menyatakan Keputusan badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hadi Soenyoto, SP**, ditunda pelaksanaannya.

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hadi Soenyoto, SP** ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hadi Soenyoto, SP** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban** dipersidangan pada hari : Selasa, tanggal 16 April 2013, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscuur libel)

- a Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502 /
23502 / 2012 tertanggal 5 November 2012 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama HADI SOENYOTO sedangkan Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012 dengan kelebihan pembayaran gaji Penggugat, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ;
- b Dengan demikian karena gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara kelebihan pembayaran Gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo maka gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur libel*).

2 Gugatan Kurang Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo, apabila dicermati mengenai proses terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 5 November 2012 adalah memang benar diterbitkan oleh Tergugat, namun proses terbitnya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 823 /3221 / 405.18 / 2012 tanggal 03 Oktober 2012 tentang usul Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun periode bulan Oktober 2012 an. ARIFIN DJOKO SUROSO, SP. NIP. 080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo. Oleh karena dalam pengusulan

Kenaikan

Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak pensiun atas nama Penggugat adalah melibatkan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), maka jelas gugatan Penggugat adalah **kurang pihak**.

3 Gugatan Penggugat Salah Pihak (Salah Alamat)

Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian aquo, maka Penggugat dalam menentukan Tergugat adalah salah Pihak/salah alamat, karena obyek sengketa terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo, yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh Dra. NURCHASANA, MM untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga dengan demikian apabila Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sebagai Tergugat adalah **jelas Gugatan Penggugat tersebut salah Pihak / Salah Alamat ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN Surabaya yang memeriksa perkara ini **agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela** atas perkara ini **sebelum masuk dalam pokok perkara**, dengan putusan sebagai berikut :

- a Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya);
- b Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya adalah kabur / tidak jelas (Obscuur libel), maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**;
- c Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) kurang Pihak,
maka
maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**;
- d Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 5 November 2012 Salah Pihak / Salah alamat, maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**;
- e Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- 3 Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara *aquo* ;
- 4 Bahwa Penggugat lahir di Ponorogo 5 Mei 1955 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 600 / AP / X / CP / 4 / 80 tanggal 21 April 1980 dalam Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ;
- 5 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam ;
 - c Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pasal
 - d Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Lahir 5 Mei 1955 dan Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat **tidak diperpanjang** oleh Bupati Kabupaten Ponorogo maka Penggugat **harus** diberhentikan Dengan hormat pada usia 56 (lima puluh enam) tahun pada Akhir Mei 2012 dan diberikan hak pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2011 maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara *aquo*, akan ditinjau kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 8 huruf a halaman 4 yang antara lain menyatakan “Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.....dst”

Menanggapi Pernyataan Penggugat tersebut diatas bahwa Pernyataan Penggugat tersebut adalah **tidak benar**, hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah **salah dalam memahami isi pasal**, juga **tidak komperhensif dan tidak mengutip seluruh bunyi** ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda. Pegawai. Adapun yang dimaksud dengan **”Pejabat” dalam penjelasan peratueran tersebut di atas adalah merupakan kewenangan** Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Ponorogo ;

8. Pernyataan Penggugat dalam angka 8 huruf a halaman 4 yang antara lain menyatakan.....” obyek sengketa yang diberlakukan surut, secara hukum sangat jelas bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sangatlah beralasan jika obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.

- a. Menanggapi Pernyataan Penggugat tersbut di atas, dapat Tergugat

jelaskan

jelaskan kembali bahwa Penggugat Lahir 5 Mei 1955 dan Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat tidak **tidak diperpanjang** oleh Bupati Kabupaten Ponorogo maka Penggugat **harus** diberhentikan Dengan hormat pada usia 56 (lima puluh enam) tahun pada Akhir Mei 2011 dan diberikan hak pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2011 maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo, akan ditinjau kembali. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian yaitu pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duda Pegawai telah mengatur tentang usia Pegawai Negeri Sipil yang telah menegaskan bahwa **usia Pegawai Negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti-bukti yang sah**. Apabila mengenai tanggal kelahiran tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur dimaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai ;

- b. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aquo, mengenai obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 yang baru ditetapkan pada tanggal 5 November 2012. Dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :

- 1). Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun ditandatangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 17 September 2012 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ;

2). Surat

- 2). Surat Pengantar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 823/3221/405.18/2012 tanggal 3 Oktober 2012 Perihal : Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun periode Bulan Oktober 2012 atas nama Sdr. Arifin Joko Suroso, SP. Dkk, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo ;
- 3). Diterima oleh Pegawai Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (SUKARTI) pada tanggal 5 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati kronologis usulan penetapan pensiun yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka sangat jelas proses penetapan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 5 November 2012 akan ditinjau kembali.

9 Pernyataan Penggugat dalam angka 3 huruf a halaman 5 tentang Asas asas kepentingan Umum menyatakan bahwa “Berdasarkan telaahan staf Nomor : 800/1308/405.15/2012 tanggal 16 Mei 2012 dari Kepla Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ditujukan kepada Bupati Ponorogo khususnya pada dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo mengajukan perpanjangan usia pensiun sampai dengan 60 tahun kepada Bupati Ponorogo dst.....”

a Menanggapi Pernyataan Penggugat tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangan dimaksud sudah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah menolak

mengeluarkan.....

mengeluarkan keputusan yang dimaksud (menolak Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penggugat), dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana diatas maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimannya permohonan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Jenjang Madya dan Jenjang Utama **Dapat diperpanjang** batas usia pensiunnya sampai dengan 60 tahun”.

Bahwa pengertian dapat adalah merupakan diskresi bebas artinya Batas Usia Pensiun tersebut dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang. Adapun dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun sangat terkait dengan syarat dan kewenangan absolut dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu apakah bermaksud akan memperpanjang batas usia pensiun atau tidak. Jika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bermaksud untuk memperpanjang batas usia, maka ketentuan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat ;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka jelas Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk
mendapatkan

mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun pada jabatan fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pomorogo ;

- 9 Bahwa perlu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menangani perkara ini mengetahui lebih jelas mengenai obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 5 November 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang kepegawaian dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/Duda Pegawai telah mengatur tentang usia Pegawai Negeri Sipil yang **telah menegaskan bahwa Usia Pegawai Negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran** yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran tanggal kelahiran tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur dimaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai ;
- b Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian antara lain sebagai berikut. **Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :**
 - 1 Atas permintaan sendiri ;
 - 2 Mencapai batas usia pensiun ;
 - 3 Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Berdasarkan
- c Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- 1). Sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- 2). Telah memenuhi penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- 3). Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

d Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain dalam Romawi I huruf C butir 2 dinyatakan bahwa : **“Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara”**.

9 Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :-----

“Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

a Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil :

- 1). Sekurang kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
- 2). Sekurang
2). Sekurang kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas dan apabila dikaitkan dengan permasalahan Penggugat, maka dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku ;
- b. Bahwa Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain sebagai berikut :

Ayat (1)

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun ;

Ayat (2)

Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pemberian pensiun janda/duda

dalam

dalam hal Pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia ;

Ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain yang dilingkungannya ;

9 Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat jelas Obyek sengketa Suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo adalah akan ditinjau kembali sesuai dengan kewenangan, substansi dan prosedur yang dimiliki oleh Tergugat, berdasarkan Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas serta sesuai dengan Peraturan Pertundang-undangan yang berlaku ;

10 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) ;
- b Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) adalah kabur/tidak jelas (Obscur libel), maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ;
- c Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) kurang pihak, maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ;
- d Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012

tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 November 2012 salah pihak / salah alamat, makagugatan Penggugat **tidak**

dapat diterima ;

- e Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

- a Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- b Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- c Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 5 November 2012 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama HADI SOENYOTO, SP. yang dijadikan obyek sengketa, merupakan keputusan (beschikking), yang sah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dibidang kepegawaian;
- d Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut di atas, pihak Penggugat menanggapi dengan menyampaikan **Replik** dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Duplik** dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyampaikan Bukti Surat berupa Foto copy Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / foto copynya, yang diberi tanda **P - 1 sampai dengan P - 22** , antara lain sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tanggal 5 November 2012 atas nama HADI SOENYOTO, SP. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 2 :

Bukti P – 2 : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 001 / 405.17 / 2013 tanggal 02 Januari 2013 oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 3 : Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/72/405.18/2010 tanggal 25 – 06 – 2010 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Penyuluh Kehutanan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 4 : Surat Keterangan Nomor : 876 / 2999 / 405.15 / 2012 tanggal 27 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 5 : Absensi Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bulan Juni 2012. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 6 : Absensi UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Bulan Bulan Juli Tahun 2012. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 7 : Absensi Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bulan Agustus 2012. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 8 : Absensi Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bulan September 2012.
(Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti P – 9 : Absensi Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bulan Oktober 2012. (Foto
copy Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti P – 10 : Absensi Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
Kecamatan
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bulan Nopember 2012.
(Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti P – 11 : Absensi Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bulan Desember 2012.
(Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat
Sedang / Berat Nomor : 800 / / 405.15 / 2012, oleh Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan
Asli) ;-----
- Bukti P – 13 : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Nomor : 882.3 /
405.15 / 2012, Perihal : Permohonan berhenti dengan hormat sebagai
PNS dengan Hak Pensiun A.n. Sdr. HADI SOENYOTO, SP NIP.
19550505 197912 1 011, yag ditujukan kepada Bupati Ponorogo. (Foto
copy Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti P – 14 : Telaahan Staf Nomor : 800/1308/405.15/2012 tanggal 16 Mei 2012 dari
Kepala Dinas Pertanian Ponorogo yang ditujukan kepada Bupati
Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti P – 15 : Surat Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor : Cl.26-30/V.301-6/51
tanggal 23 Oktober 2012, Perihal Permohonan Solusi Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Batas Usia Pensiun. (Foto copy Sesuai

Asli) ;-----

Bukti P – 16 : Surat Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo Nomor : 01 tanggal 07 – 01 – 2013, Perihal : Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dan Pensiun Tidak Mengembalikan Uang Ke Kas Daerah, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. (Foto copy dari Foto copy) ;-----

Bukti P – 17 : Surat Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten

Kabupaten Ponorogo Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2013, Perihal : Pernyataan Keberatan Pensiun 11 (sebelas) orang Penyuluh Pertanian Dan Penyuluh Kehutanan, yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli dan lampiran Foto copy dari Foto copy) ;-----

Bukti P – 18 : Surat Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2013, Perihal : Permohonan Diadakan Dengar Pendapat / Hesring, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. (Foto copy dari Foto copy) ;-----

Bukti P – 19 : Surat Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo Nomor : 04 tanggal 11 – 2 - 2013, Perihal : Permohonan Jawaban Tertulis Atas Pernyataan Keberatan Pensiun 11 (sebelas) orang Penyuluh Pertanian Dan Penyuluh Kehutanan, yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo. (Foto copy dari Foto copy).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 20 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 / K Tahun

2013, tanggal 11 Januari 2013 atas nama Buchori, SP. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 21 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00033/KEP/CV/23502/2012, tanggal 6 Februari 2012 atas nama Sasmito, A. MD. (Foto copy Sesuai Dengan Asli).-----

Bukti P – 22 : Surat dari Hadi Soenyoto, SP. tanggal 18 Mei 2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan Usia Pensiun yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah menyampaikan Bukti Surat berupa Foto copy Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat

aslinya /

aslinya / foto copynya, dan diberi tanda **T – 1 sampai dengan T – 22**, antara lain sebagai berikut :-----

Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012, tanggal 5 Nopember 2012 tentang Pemberian Kebaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama Penggugat (Hadi Soenyoto, SP) (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;--

Bukti T – 2 : Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) atas nama Hadi Soenyoto, SP. yang mencapai batas usia pensiun tanggal 17 – 9 – 2012 atas nama Hadi Soenyoto, SP. sebagai Pemohon. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 3 : Surat Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Ponorogo tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 823 / 3221 / 405.18 / 2012 Sifat : Segera. Lampiran : 1 (satu) lembar. Perihal : Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun periode bulan Oktober 2012 a.n. Sdr. ARIFIN DJOKO SUROSO,
SP. NIP. 080033764/19550914 197803 1 005 dkk. Diturunkan kepada
Kepala Kantor Regional II BKN di Sidoarjo. (Foto copy Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Bukti T – 4 : Tanda Terima Penerimaan Berkas tanggal agenda surat masuk 5 Oktober
2012. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 5 : Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Departemen Pertanian
Nomor : 600/AP/X/ CP/4/80, tanggal 21 April 1980 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama .Hadi Soenyoto. (Foto copy
Legalisir) ;-----

Bukti T – 6 : Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid III Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun
Janda / Duda Pegawai. (Foto copy) ;-----

Bukti T – 7 : Tanda Terima Listing : 2011 / 20112. (Foto copy Sesuai Dengan
Asli) ;-----
Asli) ;-----

Bukti T – 8 : Surat Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Ponorogo, tanggal 30 – 12 –
2011 Nomor : 812 / 3983 / 405.18 / 2011 Sifat : Penting. Perihal :
Persyaratan Pensiun PNS ditujukan kepada Sdr. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo. (Foto copy Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Bukti T – 9 : Hukum Acara Peradilan Tatat Usaha Negara Revisi Edisi 2001. (Foto
copy) ;-----

Bukti T – 10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang
Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan,
Dan Penyuluh Kehutanan. (Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 11 : Surat Badan Kepegawaian Negara Jakarta, tanggal 19 Oktober 2012

Nomor : K.26-30/V.316-1/99 Sifat : Penting. Perihal : Batas usia pensiun

bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional

Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan

ditujukan kepada 1. Menteri Pertanian. 2. Menteri Kelautan dan

Perikanan. 3. Menteri Kehutanan. (Foto

copy);-----

Bukti T – 12 : Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid III Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil. (Foto copy) ;-----

Bukti T – 13 : Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid VII Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Foto

copy) ;-----

Bukti T – 14 : Badan Kepegawaian Negara Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai

Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. (Foto copy) ;-----

Bukti T – 15 : Surat Badan Kepegawaian Negara Jakarta 23 Oktober 2012, Nomor :

CI.26-30/V.301-6/51 Sifat : Penting. Perihal ; Permohonan Solusi

Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditujukan kepada Bupati

Ponorogo. (Foto copy) ;-----

Bukti T – 16 : Himpunan 1). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 2). Peraturan pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil. (Foto copy).-----

Bukti T – 17 : Petikan Keputusan Bupati Jember Nomor : 882/371/313/2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember atas nama : Ir. Djoko Abdullah, tertanggal 14 Mei 2012. (Foto copy Sesuai Dengan Asli);-

Bukti T – 18 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00395/ KEP/CV/23509/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama Ir. Djoko Abdullah. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 19 : Keputusan Bupati Magetan Nomor : 821/49/KEPT/403.203/2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyuluh Pertanian atas nama : Sdr. Sunarti, tertanggal 2 Mei 2011. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 20 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00087/ KEP/CV/23520/2012 tertanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama Sunarti. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 21 : Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 882/161/426.307/2010
Tentang

Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Penyuluh Pertanian Kabupaten Probolinggo atas nama : Hj. Sumarlik, tertanggal 22 Juni 2010. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 22 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00085 / KEP / CV / 23513 / 2012 tertanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama Hj. Sumarlik. (Foto
copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat pihak Penggugat dalam
perkara ini, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta dan 1 (satu) orang Saksi Ahli, yang
masing-masing bernama : -----

- a Buchori, SP.
- b Edy Waluyo.
- c Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.

Masing-masing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpah sebagai
berikut : -----

Saksi fakta ke 1 (satu) : Buchori, SP.

Dalam hal ini menerangkan :-----

- bahwa benar Saksi kenal dengan Hadi Soenyoto, SP (Penggugat) karena, sama-sama
bekerja pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dibagian Penyuluh
Pertanian, sering melakukan koordinasi penyuluhan bagi pejabat fungsional dan
sekarang Saksi sudah pensiun berlaku mulai 1 Nopember 2012 ;-
- bahwa Saksi mulai bekerja pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponogoro dari
tahun 1971, sebagai tenaga honorer sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan terakhir pensiun di bulan Nopember tahun 2012 dengan golongan
Pembina Utama Muda IV/C, sesuai Surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia ;-----
- Saksi juga sudah mendengar bahwa, Hadi Soenyoto, SP. sudah pensiun akan tetapi
Saksi tidak tahu kapan Pensiun TMT (Tanggal Mulai Terhitung) nya, yang

Saksi

Saksi tahu pada tanggal 4 Desember 2012, Hadi Soenyoto, SP. menerima Surat
Keputusan pensiun dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten
Ponorogo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Hadi Soenyoto, SP., sebelum menerima Surat Keputusan pensiun masih bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagai Penyuluh Pertanian diwilayah Kecamatan sesuai Surat Perintah dari Kepala Dinas Kabupaten Ponorogo ;-----
- bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pastinya Hadi Soenyoto, SP. selama masih bekerja sebelum menerima Surat Keputusan pensiun, karena Saksi sudah pensiun dibulan Nopember 2012 dengan usia 60 (enam puluh) tahun, yang hanya Saksi ketahui pada saat Hadi Soenyoto, SP. pensiun diusia 56 (lima puluh enam) tahun ;-----
bahwa Saksi tidak tahu adanya perbedaan antara pensiun usia 56 (lima puluh) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun, sedangkan Saksi dan Hadi Soenyoto, SP. Sama-sama dibagian penyuluh pertanian, selain itu ada juga pensiun diusia 60 (enam puluh) tahun pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 ;-----
- bahwa benar setahu Saksi pada saat akan memasuki pensiun harus melalui proses, jadi saat usia 59 (lima puluh sembilan) tahun, Saksi mengajukan pensiun sehingga 1 (satu) tahun sebelumnya Saksi sudah mengajukan kelengkapan-kelengkapan pensiun ke bagian Kepegawaian untuk diproses, dan Saksi kurang tahu Hadi Soenyoto, SP. apakah juga melakukan hal yang sama seperti kelengkapan yang Saksi ajukan ;-----

Saksi fakta ke 2 (dua) : Edy Waluyo.

Dalam hal ini menerangkan :-----

- bahwa Saksi kenal dengan Hadi Soenyoto, SP. (Penggugat) pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, dibagian Penyuluh Pertanian yang merupakan jabatan fungsional, dan dalam hal ini setahu Saksi ada bedanya untuk pensiun dengan jabatan fungsional yaitu 60 (enam puluh) tahun ;-----

- bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu dan pernah membaca peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional yaitu pensiun diusia 60 (enam puluh) tahun, akan tetapi Saksi diberhentikan dengan hormat yang diberi hak pensiun pada bulan Desember 2012 diusia 56 (lima puluh enam) tahun yang sama dengan Hadi Soenyoto, SP. pensiun pada bulan Juli 2012 ;-----
- bahwa Saksi dan Hadi Soenyoto, SP. sebelum menerima Surat Keputusan pensiun, selama 7 (tujuh) bulan masih aktif bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, karena adanya Surat Perintah dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo;-----
- bahwa setahu Saksi tidak ada Instruksi atau Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, untuk mengajukan pensiun diperpanjang, akan tetapi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo pernah mengusulkan untuk diperpanjang masa pensiun ke Bupati Ponorogo dan sampai Saksi maupun Hadi Soenyoto, SP. pensiun usulan tersebut tidak ada jawaban ;-----
- bahwa untuk tenaga Penyuluh Pertanian setahu Saksi pensiun diusia 60 (enam puluh) tahun, karena ada beberapa orang teman bernama Sasmito, Buchori, Cuk Sujarwo dan Sri Suryaningsih juga sebagai tenaga penyuluh pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, pensiun pada tahun 2010 dan 2011 dengan usia 60 (enam puluh) tahun, akan tetapi Saksi tidak tahu ada atau tidak surat perpanjangan BUP (Batas Usia Pensiun) nya ;-----
- bahwa Saksi tidak pernah menandatangani DPCP (Data Perorangan Calon Pensiun) dan pada bukti bertanda (T-2) yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan, Saksi menyatakan itu bukan tandatangannya ;-----
- bahwa setahu Saksi SKPP pembayaran yang harus dikembalikan selama 7 (tujuh) bulan bekerja sejumlah kurang lebih Rp. 24.000.000,--(Dua puluh empat juta Rupiah) dan waktu itu setahu Saksi yang pensiun diusia 56 (lima puluh) tahun sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluh pertanian ada sekitar 18 (delapan belas) orang serta Saksi juga tahu kalau menggunakan uang Negara yang bukan menjadi hak

seseorang

seseorang ada unsur pidanya ;-----

- bahwa adanya Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Nomor : 823/3221/405.18/2012, tanggal 03 Oktober 2012 (bukti T – 3) Saksi diperlihatkan bukti tersebut dipersidangan, dan Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat tersebut ;-----

- bahwa dari bukti bertanda T – 3 beserta lampirannya, setelah diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengatakan kenal nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut, tetapi setahu Saksi tidak yang diperpanjang untuk usia pensiun dan Saksi maupun Hadi Soenyoto, SP pensiun dengan pangkat Pembina Golongan IV/ a.-----

-

Saksi Ahli : Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.

Dalam hal ini berpendapat dan menerangkan :-----

- bahwa menurut Saksi Keputusan berlaku surut hanya ada pada sanksi pidana, sedangkan pemberlakuan keputusan Pemerintah harus ada bestuur dan beschikking. Apabila berlaku surut tetapi memberi keuntungan serta tidak boleh merugikan karena dalam kasus kepegawaian ini keputusan ada 2 (dua) pihak yaitu pembuat dan penerima., bahwa setiap Keputusan Pemerintah harus menjamin asas kepastian hukum dan asas-asas lainnya ;-----
- menurut Saksi bahwa aturan yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus sesuai putusan Pemerintah yang mempunyai dasar prosedur yang diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, dan setiap institusi harus tunduk pada aturan

pelaksanaan yang telah ditetapkan ;-----

- bahwa Surat Keputusan pensiun yang dibuat oleh Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sudah sesuai dengan peraturan dan untuk prosedurnya boleh diulang serta tidak boleh menyalahi aturan. Menurut Saksi itu adalah prinsip bahwa Keputusan ini merugikan karena sudah saat pensiun Surat Keputusan tidak terbit tepat pada waktunya, akan tetapi Saksi tidak berhak menilai, karena yang berhak menilai dalam hal ini merupakan kewenangan

Majelis

Majelis Hakim ;-----

- bahwa kalau perpanjangan adalah wewenang Bupati dan apabila Bupati tidak mengeluarkan perpanjangan karena ada pejabat yang mengeluarkan surat tugas bagi Penggugat, maka kewenangan itu secara delegasi pada pejabat dibawah atau tidak dan apabila ada surat perpanjangan dapat dibuat akan tetapi apakah tidak ada kewenangan oleh Bupati dengan demikian regulasinya menyalahi wewenang ;-----
- bahwa Surat Keterangan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tanpa ada Baperjakat, menurut Saksi apabila suatu surat keterangan untuk suatu pertimbangan berarti pejabat pembuat Surat Keterangan tersebut tidak melihat fakta yang ada dan apabila surat tersebut telah dibuat, maka untuk kebenarannya perlu diuji di Pengadilan ;-----
- bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pertanian hanya menyatakan bahwa Penggugat masih bekerja dan surat tersebut bukan merupakan suatu Surat Keputusan, menurut Saksi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasti berharap untuk masa kerja diperpanjang, maka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan dirugikan, apabila ada keterlambatan, maka dapat dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya ;-----

- bahwa ada pejabat fungsional sebagai penyuluh pertanian dipensiun dengan usia 60 tahun tanpa diperpanjang, tetapi dilain pihak ada pejabat fungsional sebagai penyuluh pertanian dipensiun dengan usia 56 tahun. Maka menurut Saksi dalam hal ini harus ada asas persamaan yang sama terhadap keadaan

dan harus dikembalikan pada peraturan yang sama pula ;-----

- bahwa menurut Saksi untuk pejabat fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal ini seharusnya sudah dapat memberi putusan untuk harapan yang layak bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS).-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat pihak Tergugat

dalam

dalam perkara ini, juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 1 (satu) Saksi fakta, yang masing-masing bernama : -----

- I Nengah Priadi, SH., M.Si.

- Etpirilita Surtiana.

Masing-masing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpah sebagai

berikut :-----

Saksi Ahli : I Nengah Priadi, SH., M.Si.

Dalam hal ini berpendapat dan menerangkan :-----

- bahwa penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) menurut Saksi harus ada usulan dan yang bersangkutan (Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun) karena hal tersebut perlu untuk mengetahui : Jabatan-jabatan mana yang dapat diperpanjang masa pensiunnya, alasan yang bersangkutan akan pensiun, alamat yang ditempati pada saat yang bersangkutan akan pensiun dan Pas foto dikirim atau disampaikan oleh Instansi yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mekanisme dalam pengajuan pengusulan pensiun sesuai pengetahuan Saksi,
Daftar Nominatif atau Listing 1 (satu) tahu sebelumnya yang bersangkutan pensiun
oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) dikirim kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten
Ponorogo, untuk diisi sesuai dengan data yang bersangkutan dalam bentuk Listing,
dan setelah diisi, diteliti dan dinyatakan lengkap dikirim kembali kepada Kantor
Regional BKN untuk diproses dan diselesaikan ;-----
- bahwa dalam Listing tersebut apabila masih ada data-data yang masih kurang,
maka menurut Saksi dalam hal ini dapat dilakukan usulan tambahan, maksudnya
agar jangan sampai pemohon pensiun dirugikan hak-haknya, karena dengan
menggunakan Listing pegawai untuk dapat mengetahui siapa yang sudah pindah atau
diminutasi, sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau yang sudah meninggal
dunia ;-----
- bahwa terkait dengan Batas Usia Pensiun (BUP) ada ketentuannya dalam
Peraturan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 3 ayat 1 yaitu : Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang telah mencapai batas usia pensiun, maka diberhentikan dengan hormat,
Batas Usia Pensiun (BUP) adalah 56 (lima puluh enam) tahun, untuk PNS (Pegawai
Negeri Sipil) karena menduduki jabatan tertentu dapat diperpanjang batas usia
pensiunnya ;-----
- bahwa menurut Saksi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya
mengatur batas usia pensiun saja, tetapi untuk Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional sudah ditentukan hal-hal tertentu yaitu : keahliannya, pengalaman,
moralitas, integritas, kesehatan yang dinyatakan sehat oleh dokter dan
legalitasnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti bertanda T – 1 berupa Surat Keputusan Nomor : 00274/KEP/ CV/23502/2012 ditetapkan pada tanggal 5 Nopember 2012 atas nama Kadiyo, SP. menurut Saksi secara hukum benar harus ditetapkan demikian, karena tanggal kelahirannya 12 Mei 1956, maka pensiun TMT (Tanggal Mulai Terhitung) nya 1 Mei 2012, diusia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan akhir Juni dan dipensiunkan pada tanggal 1 Juni 2012 ;-----

- bahwa setahu Saksi DPCP (Data Perorangan Calon Pensiun) diterima oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari Instansi yang bersangkutan, akan tetapi keterlambatan DPCP tidak akan mempengaruhi TMT (Tanggal Mulai Terhitung) pensiun ;-----

- bahwa menurut Saksi Penyuluh Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 2010 dipasal 1, pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki Jabatan Fungsional sebagai Penyuluh Pertanian maupun Kehutanan dapat diperpanjang salah satunya untuk Jenjang Penyedia dan Jenjang Muda ;-----

- bahwa apabila Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo membuat Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Kadiyo, SP. masih bekerja, maka setahu Saksi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 2010 jabatan fungsional fungsional dapat diperpanjang, akan tetapi secara otomatis namun tetap ada usulan perpanjangan dari Bupati setelah ada pertimbangan-pertimbangan melalui Baperjakat.-----

Saksi fakta : Etprilita Surtiana.

Dalam hal ini menerangkan : -----

- bahwa setahu saksi penetapan pensiun berdasarkan usulan dari instansi yang bersangkutan, dan tugas Saksi pada Kantor Regional II Badan Kepegawai Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya , menerima permohonan usulan masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan diberhentikan dengan hak pensiun untuk PNS Daerah ;-----

- bahwa setahu Saksi surat usulan tersebut masuk sampai adanya penetapan pensiun dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo atas nama Penggugat dan kawannya pada tanggal 5 Oktober 2011, dikirim dalam 1 (satu) surat pengantar ;-----

- bahwa Penetapan Pensiun berdasarkan usulan dari instansi yang bersangkutan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain : Usulan dari Instansi yang bersangkutan, Salinan Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Salinan Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pertama, hingga dalam pangkat terakhir sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) , Daftar Keluarga dan Salinan Akta Kelahiran ;-----

- bahwa Saksi dapat mengetahui TMT (Tanggal Mulai Terhitung) Penggugat pensiun, karena dilihat dari tanggal lahir yang bersangkutan dan dari Surat Keputusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Saksi tidak memeriksa terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi ;-----

- Setahu Saksi pada saat surat usulan tersebut masuk, Saksi tidak pernah menghitung mengenai usia yang bersangkutan, karena penghitungan Batas Usia Pensiun (BUP) setahu Saksi adalah tugas Seksi Teknis ;-----

- bahwa setahu Saksi usulan dari Dinas pertanian Kabupaten Ponorogo atas nama Penggugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan

dan Saksi juga pernah tahu dan pernah membaca Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan ;-----

- bahwa setahu Saksi yang menentukan kapan tanggal seorang PNS pensiun bukan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, akan tetapi sesuai aturan yang berlaku, dan juga setahu Saksi surat perpanjangan batas usia pensiun atas nama Kadiyo, SP. tidak ada atau tidak tercantum dalam surat usulan.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Kesimpulan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dalam perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----TENTANG PERTIMBANG

HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 16 April 2013, yang berisi mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut.-----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Gugatan

1. Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscur libel)

1 Gugatan kurang pihak

2 Gugatan Penggugat salah pihak (salah alamat)

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif pengadilan, maka berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut di putus bersamaan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menolak eksepsi-eksepsi tersebut didalam repliknya tertanggal 23 April 2013 dan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kesatu Tergugat yaitu eksepsi mengenai : *gugatan Penggugat Kabur / Tidak jelas (Obscur Libel) karena Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 5 November 2012 dengan kelebihan gaji Penggugat, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa suatu gugatan harus memuat :

- 1 Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
2. Nama
- 2 Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;
- 3 Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila suatu gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan kabur / tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara obyek gugatan dengan kelebihan pembayaran gaji yang harus dikembalikan oleh Penggugat, haruslah dilihat secara cermat ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 5 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Jawa Timur Badan Kepegawaian Negara (vide surat bukti P – 1 = T – 1), diperoleh fakta hukum bahwa sejak terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 Penggugat telah dinyatakan pensiun dari pegawai Negeri sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dengan hak pensiun pokok sebesar Rp. 2.879.300,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 11, yang berupa daftar absensi kehadiran dan bukti P – 2 berupa Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pembayaran, Penggugat masih tetap menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai karyawan UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sehingga menyebabkan Penggugat masih menerima gaji secara utuh sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa tertanggal 5 November 2012 yang menyatakan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2012 maka secara otomatis telah menyebabkan Penggugat merasa dirugikan dan harus menanggung kelebihan gaji yang telah diterimanya sedangkan Penggugat telah secara nyata dan aktif masih menjalankan tugasnya sehingga berhak menerima gaji secara utuh

sampai

sampai dengan bulan Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa aquo juga telah membawa dampak bagi Penggugat untuk mengembalikan gaji yang telah terlanjur dibayarkan dan diterima Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidak terdapat kekaburan atau ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena mencapuradukkan antara obyek gugatan dengan kelebihan pembayaran gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua Tergugat yaitu mengenai : gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (*Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah) ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat tidaklah dapat terbit begitu saja tanpa adanya permohonan dari satuan instansi yang meminta atau memohon kepada Tergugat agar menerbitkan keputusan sebagaimana obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa aquo adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Nopmor : 823 / 3221 / 405.18 / 2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun periode bulan Oktober 2012 an. Sdr. ARIFIN DJOKO SUROSO, SP NIP. 080033764 / 195509141978031005 dkk

(bukti T – 3),

(bukti T – 3), yang melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), namun demikian menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut hanyalah berupa usulan yang belum bersifat final, belum menimbulkan akibat hukum dan masih memerlukan persetujuan instansi yang berwenang sehingga belum dapat mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban yang baru pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat atau keputusan-keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah maupun Kepala Dinas Pendapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian proses yang belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, serta belum dapat mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban yang baru pada Penggugat maka hal tersebut tidak termasuk sebagai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986

tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat atau keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo tidak termasuk dalam kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat oleh Majelis Hakim sudah tepat kiranya apabila Penggugat hanya mempersengkatakan obyek gugatan dengan mendudukkan Kepala Kantor Regional II Surabaya Badan Kepegawaian Negara sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa *gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian*

Daerah

Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi ketiga Tergugat yaitu mengenal : *obyek sengketa aquo yang ditandatangani oleh Dra. Nuchsanah, MM untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga dengan demikian apabila Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah jelas gugatan Penggugat tersebut wsalah pihak/salah alamat;----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai

Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun ; sedangkan ayat (3) disebutkan bahwa Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70/KEP/2033 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Surat Keterangan Dan Persetujuan Teknis Tentang Mutasi Kepegawaioan Pegawai Negeri Sipil pada angka 11 (sebelas) disebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor

Regional

Regional badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di daerah di lingkungan wilayah kerjanya, meliputi : Surat Keputusan pemberhentian pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun janda / dudanya ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502/2012 tentang keputusan pensiun atas nama Penggugat (Hadi Soenyoto, SP) sebagaimana bukti P – 1 = T – 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya adalah merupakan instansi vertikal dan merupakan Kantor Regional dari Badan Kepegawaian Negara, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yang wewenangnya melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan tugas dan wewenang yang ada pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya dalam wilayah kerjanya, nampak bahwa penyelenggaraan administrasi dan manajemen di bidang kepegawaian tersebut adalah merupakan wewenang secara atribusi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara, yang dalam pelaksanaannya sebagian didistribusikan atau didelegasikan kepada kantor regional – kantor regional dari badan kepegawaian negara yang terdapat di seluruh Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa sebagian wewenang dan tugas dari Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya adalah penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pusat

Pusat dan penetapan status Kepegawaian di wilayah kerjanya, pemberian pertimbangan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya sehingga pelayanan tersebut mengandung prinsip yang efektif dan efisien ;-----

Menimbang, bahwa keberadaan administrasi dan manajemen kepegawaian pada Kabupaten Ponorogo adalah termasuk dalam wilayah kerja dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, maka hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pensiun dan penetapan status kepegawaian merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sedangkan tanggung jawab dari Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya selaku kantor vertikal dari Badan Kepegawaian Negara adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dalam wilayah kerjanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dalam obyek sengketa a quo yang menetapkan tercantum “An. Kepala Badan Kepegawaian Negara” bukan berarti bahwa Kepala Kantore Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepas tanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawab tersebut tetap melekat kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya mendapatkan tugas dan wewenang dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan wilayah kerja masing-masing dalam menyelenggarakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan benar apabila Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa aquo terhadap Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya dan mendudukkannya sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi ketiga Tergugat tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek obyek sengketa aquo yang ditandatangani oleh Dra. Nurchanah, MM untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Surabaya didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah jelas gugatan Penggugat tersebut salah pihak / salah alamat adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ekspesi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 5 November 2012 yang menetapkan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Hadi Soenyoto, SP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (bukti P – 1 = T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan bertentangan dengan Azas—azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kpenetingan Umum, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan

Tergugat

Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, substansi materiil maupun formal proseduralnya serta tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi yang pada pokoknya Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang diperoleh secara delegasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang memperoleh wewenang secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70/KEP/2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Surat Keterangan Dan Persetujuan Teknis Tentang Mutasi kepegawaian Pegawai mnegeri Sipil, sehingga oleh karenanya penerbitan obyek sengketa aquo tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi materiil dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi materiil obyek sengketa a-quo, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu untuk dibuktikan adalah apakah benar Penggugat telah dipensiunkan sesuai dengan batas usia pensiun atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan yang tercantum dalam konsideran obyek sengketa a-quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan

selanjutnya

selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa batas usia pensiun sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam konsideran menetapkan “pertma” obyek sengketa a-quo diterangkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dengan pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a, jabatan fungsional sebagai penyuluh pertanian telah diberhentikan dari pegawai negeri sipil dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun (bukti P – 1 =__T – 1, dan T – 2) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1955 dan sebagai pegawai negeri sipil berdasar eketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 akan pensiun pada uswia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun dari pegawai negeri sipil pada bulan Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Ionesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Prikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan Jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T – 11 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 pada angka 2 huruf a angka 1) disebutkan secara jelas bahwa : bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang madya dan jenjang utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada angka 3 (tiga) surat Kepala Badan

Kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa perpanjangan batas

usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa

perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan

berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan

Baperjakat :-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan oleh Tergugat seorang

Ahli yang bernama I Nengah Priadi, SH., MH. yang memberikan pendapat terkait dengan

perpanjangan batas usia pensiun sebagai berikut :-----

- Bahwa perpanjangan batas usia pensiun dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian ;-----

- Bahwa mekanismenya ada penilaian dari Pejabat Pembina Kep[egawaian dengan

pertimbangan dari Baperjakat, dan kriterianya pegawai yang akan diperpanjang harus

mempunyai kemampuan dan ahlian dibidangnya serta dinyatakan sehat oleh

dokter ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 2010 jabatan

fungsional dapat diperpanjang, akan tetapi tidak secara otomatis namun tetap ada usulan

perpanjangan dari Bupati setelah ada pertimbangan-pertimbangan

Baperjakat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari isi Surat Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 dikaitkan dengan pendapat

ahli di atas maka Majelis Hakim berpendapat apabila pejabat fungsional yang akan

diperpanjang usia pensiunnya maka harus mendapatkan penetapan keputusan dari Pajabat

Pembina kepegawaian tentang perpanjangan usia pensiunnya untuk 1 (satu) kali masa

perpanjangan paling lama 2 (dua)

tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan fakta atau surat bukti yang menunjukkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah telah

mengeluarkan

mengeluarkan penetapan berupa Surat Keputusan Perpanjangan usia pensiun atas

nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapat penetapan keputusan perpanjangan Usia Pensiun dari Bupati Ponorogo selaku Pejabat Pembina kepegawaian Daerah, maka Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya berwenang memproses usulan usia pensiun Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena telah terbukti usia pensiun Penggugat telah memenuhi dan telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dan tidak adanya penetapan perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur pemberhentian dan pemberian pensiun diatur dalam Surat Kepla Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa pada dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2003 bagian angka romawi III tentang tata Cara Penetapan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/B ke bawah, bagian huruf A tentang Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun disebutkan bahwa pada masa persiapan badan kepegawaian negara menyusun daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun, kemudian daftar

nominatif

nominatif tersebut disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas)

bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian huruf B tentang usul pemberhentian dan pemberian pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/B ke bawah, pejabat pembina kepegawaian mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala badan Kepegawaian Negara apabila pegawai negeri sipil tersebut tidak diperpanjang usia pensiunnya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum si atas, bahwa pada bulan Mei 2012 Penggugat telah berusia 56 tahun dan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian seharusnya usia pensiun Penggugat dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa perpanjangan untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 1

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2010 jo. Surat Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 dengan suatu penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Pejabat Pembina Kepegawaian daerah kabupaten Ponorogo telah bersikap diam dan tidak pernah menerbitkan penetapan keputusan perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat, baik menjelang batas usia pensiun Penggugat maupun sampai diterimanya obyek sengketa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo tersebut telah mengeluarkan keputusan penolakan untuk memperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan untuk paling lama 2 (dua) tahun bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keputusan penetapan perpanjangan
pepanjangan usia pensiun bagi Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo harus segera mengusulkan pemberhentian dan pemberian pensiun dengan disertai usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian bagi Penggugat guna mendapatkan kepastian hukum status Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat usulan pemberhentian dan pemberian pensiun dengan disertai usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian bagi Penggugat tersebut (bukti T – 3), maka Tergugat menerbitkan surat keputusan yang selanjutnya menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan atas nama Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012_tertanggal 5 November 2012 in casu obyek sengketa tidaklah menyalahi prosedur yang telah ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Nomor : 00277/KEP/ CV/23502/2012 tertanggal 5 November 2012 in casu obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat yang memutuskan Penggugat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dengan mendapatkan hak pensiun dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas makadailil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai serta Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara negara, azas kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas tidak berdasar hukum dan tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat harus ditolak ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar pengadilan cq. Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa a-quo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan dimaksud haruslah ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI** :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berupa Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277 /_KEP / CV / 23502 / 2012 tanggal 5 November 2012 yang diterbitkan oleh

Kepala

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dengan penerima pensiun atas nama Hadi Soenyoto, SP.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 213.500,--(Dua ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah).—

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2013** oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUJI RAHAYU, S.H., M.H.** dan **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **LOLY DIANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

DANAN PRIAMBADA, S.H.

Ttd.

LOLY DIANA, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 32 / G / 2013 / PTUN.Sby. - :

----- (Dua ratus tigabelas ribu lima ratus Rupiah). -----